

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN DEMONSTRASI
MAHASISWA YANG BERUJUNG ANARKIS
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**RANGGA ARDI PRATAMA
NPM 2012011309**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN DEMONSTRASI MAHASISWA YANG BERUJUNG ANARKIS (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh

RANGGA ARDI PRATAMA

Demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Pada proses berjalannya demonstrasi maka tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang diluar dugaan, contohnya adalah tindakan anarkis. Permasalahan yang akan dibahas ialah : bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis dan apa saja faktor yang dapat menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat normatif empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Anggota Sat Intelkam Polresta Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya penanggulangan demonstrasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu adalah Pihak kepolisian dapat melakukan upaya *non penal* untuk mencegah kerusuhan demonstrasi, seperti berkolaborasi dengan perwakilan atau koordinator lapangan sebelum demonstrasi agar demonstrasi aman dan damai. Jika demonstrasi menyebabkan kericuhan, polisi dapat melakukan upaya *non penal*, yaitu melakukan penangkapan sementara kemudian di bina kemudian dikembalikan peserta aksi tersebut kepada instansi atau pihak terkait untuk dipulangkan. Upaya *penal* yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu upaya represif merupakan tindakan terakhir Pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi. Situasi yang tidak kondusif dan tidak dapat dicegah membuat polisi perlu melakukan tindakan ini untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut. Selain itu, polisi

Rangga Ardi Pratama

berusaha menangkap dan menahan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran. Serta memberikan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku kerusuhan. Faktor yang dapat menghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan demonstrasi yaitu terdapat faktor internal kepolisian yaitu tindakan aparat yang melakukan kekerasan terhadap massa yang melakukan tindakan provokasi kepada kepolisian aparat kepolisian yang kurang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, kurangnya koordinasi, adanya provokator, dan adanya kelompok terorganisir yang mengacau.

Saran yang penulis berikan ialah, Mahasiswa atau peserta demonstrasi hendaknya lebih memperhatikan prosedur yang tertera pada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang demonstrasi. Pihak Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan dalam menegakkan hukum maka hendaknya kualitas anggota kepolisian harus ditingkatkan agar tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi kerumunan massa, dan tetap mengayomi masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Anarkis, Mahasiswa.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN ADDRESSING STUDENT DEMONSTRATIONS THAT END IN ANARCHY (A Study at the Bandar Lampung City Police Department)

**By
RANGGAARDI PRATAMA**

A demonstration is an activity conducted by one or more individuals to express thoughts through speech, writing, and other means demonstratively in public. During the course of a demonstration, unexpected events may occur, such as anarchistic actions. The issues to be discussed are: how the police address student demonstrations that end in anarchy and what factors may hinder the police's efforts in handling such demonstrations.

This research uses a normative empirical approach. The data used includes primary and secondary data, with data collection methods consisting of literature studies and field studies, and the data analysis used is qualitative data analysis. The sources in this research include members of the Intelligence and Security Unit of the Bandar Lampung City Police Department and lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the research and discussion results, it can be concluded that the police's efforts in addressing demonstrations include non-penal measures to prevent demonstration riots, such as collaborating with representatives or field coordinators before the demonstration to ensure it is safe and peaceful. If a demonstration leads to chaos, the police can take non-penal measures, such as temporary arrests followed by guidance and returning the participants to the relevant institutions or parties for repatriation. The penal measures taken by law enforcement officers, namely repressive efforts, are the last resort when demonstrations are out of control. An unconducive situation that cannot be prevented necessitates such actions by the police to prevent further chaos.

Rangga Ardi Pratama

Additionally, the police strive to apprehend and detain individuals suspected of committing violations and impose criminal sanctions to deter those involved in the riots. Factors that may hinder the police in managing demonstration riots include internal factors within the police force, such as officers committing acts of violence against provocateurs and officers not adequately anticipating various possible scenarios. External factors are the most dominant, including the lack of public awareness of the law, poor coordination, the presence of provocateurs, and organized groups causing disturbances.

The author's recommendations are that students or demonstrators should pay more attention to the procedures outlined in the laws and regulations governing demonstrations. As the police are a governmental institution responsible for law enforcement, the quality of police officers should be improved to prevent them from easily losing their temper when dealing with crowds and to ensure they continue to protect the community to create a peaceful atmosphere.

Keywords: Police Efforts, Anarchy, Students.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN DEMONSTRASI
MAHASISWA YANG BERUJUNG ANARKIS
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
RANGGAARDI PRATAMA
NPM 2012011309**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN DEMONSTRASI
MAHASISWA YANG BERUJUNG
ANARKIS (STUDI PADA POLRESTA
BANDAR LAMPUNG)

Nama Mahasiswa : *Rangga Ardi Pratama*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011309

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

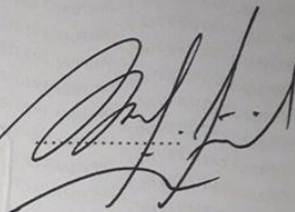
1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

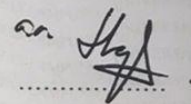


Sekretaris / Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

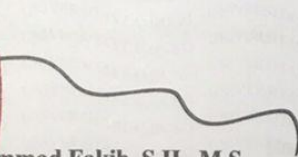
: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP. 9641218 1988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga Ardi Pratama

NPM : 2012011309

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Demonstrasi Mahasiswa Yang Berujung Anarkis (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Juli 2024
Pembuat Pernyataan



Rangga Ardi Pratama
NPM. 2012011309

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rangga Ardi Pratama, dilahirkan di Jakarta pada 19 Mei 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Budi Suharyanto dan Ibu Marsi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 20 pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipinang 05 Pagi pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 92 Jakarta pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 53 Jakarta pada tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020. Pengalaman penulis selama menjalani masa studi di Universitas Lampung yaitu penulis aktif sebagai Anggota Muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2021, Anggota Muda Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas (UKM-F) Persikusi pada tahun 2021, aktif sebagai Sekretaris Divisi Layouter Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas (UKM-F) Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (PERISTIWA) pada periode tahun 2022/2023, dan juga aktif sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) pada Tahun 2023/2024. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah pada pertengahan tahun 2023. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”
(Q.S. Al Baqarah : 286)

“Tentang akal dan hati, rahasia-Nya yang penuh teka-teki.
Tentang nalar dan iman, segala pertanyaan tak kunjung terpecahkan.
Dan tentang kebenaran juga kejujuran
tak kan mati kekeringan esok kan bermekaran”
(Efek Rumah Kaca - Putih)

*“When you look at people who are successful, you will find that they aren't the
people who are motivated, but have consistency in their motivation.”*
(Arsène Wenger)

“Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru.
Belum pernah kau coba, lihat semua bukan dari matamu”
(Perunggu - 33x)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ampunan. Serta sholawat serta salam selalu tercurah kepada sang pemberi syafa'at Nabi Muhammad Shollahu' Alaihi Wasallam, yaitu sebaik-baiknya manusia yang pernah berjalan diatas muka bumi ini. Sehingga penulis atas izin-Nya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana. Walaupun sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Budi Suharyanto dan Ibu Marsi.

Yang senantiasa sabar, mendoakan, membesarkan, mendidik, membimbing agar tercapai segala cita-cita mulia. Terima kasih atas semua hal yang diberikan serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis bisa berada di titik ini. Semoga segala pemberian yang diberikan akan di ridhai dan bermanfaat baik di dunia maupun akhirat kelak.

Almamater Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat kebanggaan saya, dimana saya menuntut ilmu, mendapat wawasan, berkenalan dengan banyak orang, dan mendapat berbagai pengalaman. Banyak cerita yang saya jalani dan tentunya menjadi kenangan indah yang selalu saya syukuri dalam hidup saya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkat Nabi Muhammad Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Demonstrasi Mahasiswa yang Berujung Anarkis (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang pernah dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Kepada Bapak Aiptu Yudi Hadiansyah selaku Kepala Unit Bidang Sosial Budaya Sat Intelkam Polresta Bandar Lampung, dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang menjadi narasumber dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan;
13. Kepada Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Budi Suharyanto dan Ibu Marsi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang membahagikan dan membanggakan;
14. Kepada adikku, Salsa Billa Marchanda dan Septian Surya Putra, semoga kita selalu di ridhai dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga, bangsa, dan agama;
15. Kepada teman-teman seperjuangan Rafid Fairuz Afif, Mochamad Daffa Pratama, Bimo Alfauzan Rizqi dan masih banyak lagi yang hingga saat ini senantiasa sampai saat ini masih bertukar kabar, saling membantu, saling peduli dan saling memotivasi walaupun terpisah jarak dan waktu. Semoga kita sukses dan akan terus terjalin silaturahmi antara kita;

16. Kepada teman-teman seperjuangan dan perantauan dari berbagai daerah yang tergabung dalam satu grup, khususnya Satrio, Haikal, Altof, Ado, Zhafran, Dirga, Zyad, Romando, Farrell, Rizky dan juga teman-teman yang tergabung dalam grup Djakom FH Unila terimakasih telah mewarnai dan menemani semasa kuliah, Semoga kita sukses kedepannya;
17. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Aditya Apri Nugroho, Winda Apriliyanti, Salma Salsabila, Siti Nurlela Wati, Okta Mulya Sari, Indah Dwi Anggraini terimakasih atas kebersamaannya sukses selalu dimanapun kalian berada;
18. Kepada penulis sendiri yaitu Rangga Ardi Pratama, terimakasih atas kerja keras serta tanggung jawab yang senantiasa bersemangat untuk menyelesaikan salah satu mimpi yang telah didambakan dan juga bisa membanggakan kedua orang tua;
19. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi dewasa dalam berfikir dan bertindak;
20. Semua pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala kuasa-Nya dan berkat Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam, selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,30

Juli 2024 Penulis,

Rangga Ardi Pratama

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Polisi dan Kepolisian	18
B. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa atau Demonstrasi	30
D. Tata Cara Menyampaikan Aspirasi dalam Demonstrasi Menurut Undang-Undang	35
E. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa.....	36
F. Faktor yang Menyebabkan Kerusuhan dalam Demonstrasi	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Sumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Demonstrasi Mahasiswa yang Berujung Anarkis46
- B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penanggulangan Demonstrasi Mahasiswa yang Berujung Anarkis63

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....77
- B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, dalam sistem pemerintahan demokratis setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab atas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani sistem demokrasi di Indonesia, masyarakat dapat menyampaikan pendapat yaitu dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau dengan mimbar bebas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Menyampaikan pendapat dapat dilakukan di tempat terbuka kecuali dalam tempat yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat mengungkapkan ketidakpercayaan kepada pemerintah (*People Distrust*). Hal tersebut merupakan

upaya masyarakat dalam mengaspirasikan pandangan mereka yang berbeda dengan pemerintah. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹

Peserta demonstrasi merupakan elemen-elemen yang bersatu untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan dengan melakukan aksi demonstrasi. Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada pihak penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dalam melancarkan kegiatan menyampaikan pendapat agar tertib, teratur dan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi ”Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pihak kepolisian mempunyai kewajiban untuk mengatur jalannya kegiatan menyampaikan pendapat tersebut dengan memberikan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab kegiatan tersebut dan juga berhak untuk melindungi siapapun agar tidak terjadi kericuhan dalam kegiatan menyampaikan pendapat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . Dalam Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

¹ Erna Dewi dkk, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan,*” Lampung: Anugrah Utama Raharja : 2020, hlm. 26.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada proses berjalannya demonstrasi maka tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang diluar dugaan, hadirnya provokator tidak dapat diperkirakan yang dapat memperkeruh keadaan kerumunan massa yang awalnya ingin menyuarakan pendapat sesuai dengan prosedur namun harus melindungi dirinya dari perbuatan represif pihak kepolisian. Pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”. Dalam konteks pelaksanaan unjuk rasa yang disertai tindakan perusakan terhadap fasilitas publik dengan melibatkan banyak orang (massa), tidaklah mudah untuk menentukan unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan 56 KUHP. Sebab terdapat sejumlah hambatan bersifat teknis (menemukan alat bukti), sosiologis (resistensi pengunjuk rasa) dan politis (opini publik) yang dihadapi oleh penyidik Polri, sehingga memerlukan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai KUHP.²

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu usaha yang tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam suatu konteks tertentu, dalam hal ini adalah perubahan sosial dan modernisasi, perkembangan ini dapat dilihat sebagai usaha untuk melakukan perombakan masyarakat atau sebagai perubahan dari sistem

² Hogi Wahyu Setiawan, “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa”, Jurnal Hermeneutika, Volume 5, Nomor 1, Februari, 2021, Hlm. 166.

hukum sendiri.³ Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 9 Tahun 2008) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Aparatur pemerintah memberikan kewajiban dan bertanggung jawab kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk (Pasal 13 Perkapolri 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum) :

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Peraturan tersebut merupakan dasar hukum pihak kepolisian dalam menjalani kewajibannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia mempunyai slogan "Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi)" yang diharapkan dapat melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat salah satunya yaitu dengan menjaga jalannya suatu yang ditetapkan

³ Catur Achmad Rosy, Skripsi: *Perkembangan Sistem Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012, hlm. 4.

dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya agar berjalan dengan tertib.

Keberhasilan penampilan sosok polisi yang demikian akan melahirkan rasa kecintaan masyarakat kepada polisi, masyarakat akan merindukan kehadiran polisi ditengah–tengah mereka, masyarakat akan sangat dan mau melakukan konsultasi dalam berbagai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan mencari jalan keluar terhadap pemecahan masalah. Pada sisi ini diperlukan polisi yang mampu menampilkan sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat dikatakan bahwa polisi dicintai dan dirindukan kehadiran ditengah-tengah masyarakat.⁴

Jalannya demonstrasi yang diikuti oleh sekumpulan massa yang sulit dikendalikan adalah salah satu penyebab dari berujungnya kerusuhan itu terjadi. Dalam pelaksanaan demonstrasi para peserta mempunyai tujuan yang sama yaitu menyuarakan aspirasi, namun tidak menutup kemungkinan terkadang berujung anarkis. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi yaitu faktor kekecewaan peserta demonstrasi atas tuntutan, faktor kurangnya antisipasi aparat keamanan, faktor tindakan represif aparat keamanan, faktor adanya provokator, dan faktor kurangnya antisipasi penanggungjawab demonstrasi. Hadirnya provokator merupakan bentuk awal mula terjadinya kericuhan, hal tersebut bisa memicu peserta aksi demonstrasi untuk melakukan tindakan anarkis yang dapat menyebabkan kerusakan dan ketertiban

⁴ Muslim, “Upaya Polres Jayapura Kota Dalam Menangani Demonstrasi Anarkis Di Kota Jayapura.”, *Legal Pluralism : Volume 5* Nomor 2, Juli 2015 hlm. 207.

umum. Tidak hanya itu saja, peserta aksi juga merasa bahwa tidak adanya respon dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat juga dapat memicu kekesalan yang dapat ditimbulkan dari peserta aksi. Peserta aksi ingin upaya yang mereka kerahkan untuk menyuarakan suara mereka direspon dan didengarkan oleh pemerintah, hal tersebut memicu kekesalan dan rasa jengkel masyarakat terhadap pemerintah seakan-akan upaya yang mereka lakukan adalah sia-sia dan dapat memicu peserta aksi untuk melakukan hal-hal anarkis yang mengarah kepada kericuhan.

Suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada di peraturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi telah diatur oleh undang-undang diharuskan menggunakannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.⁵

Pada Tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun. sehingga pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya, walaupun peraturan Kapolri tentang pedoman diakui secara luas Pengendalian massa ini adalah alat atau produk terkini. dan telah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional kepolisian beroperasi untuk

⁵ Yunia Dwi Aryani, Skripsi : *Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus*, Semarang: UNNES, 2011, hlm. 5.

bertindak untuk menghentikan tindakan anarkis massa. Kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Prosedur Tetap Nomor PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki pada tanggal 8 Oktober 2010. Pada tanggal 12 Januari 2012, Kepala Badan Keamanan Polri mengeluarkan peraturan tentang Peleton Pengurai Massa (Nomor 1 Tahun 2012) untuk menjamin keamanan demonstrasi massal. Peraturan ini dibuat untuk membantu petugas polisi dalam menangani kerusuhan massa. Seluruh kekuatan Polri melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, dan pembina ketentraman dan pembimbing masyarakat. Tugas ini dilaksanakan dalam lingkup bidang pembinaan dan operasional yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan.⁶

Contoh kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi di Bandar Lampung pada tanggal 7 Oktober 2020 di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, aksi demonstrasi menuntut tentang penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aksi tersebut diikuti oleh semua Aliansi Mahasiswa yang berada di Lampung yaitu Universitas Lampung, Insitut Teknologi Sumatera, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Universitas Mitra Indonesia, Universitas Malahayati, dan juga mahasiswa lainnya yang berada di Lampung. Pada Aksi tersebut berujung anarkis dikarenakan rasa kekecewaan massa yang merasa tidak didengar oleh pemerintah Provinsi Lampung. Peserta aksi melakukan pelemparan

⁶ Mabes Polri. *Buku Petunjuk Induk Samapta Polri*, 1998, hlm. 1

batu terhadap petugas keamanan hingga berusaha masuk kedalam Gedung DPRD Provinsi Lampung untuk bertemu dengan anggota dewan.⁷

Kasus serupa juga terjadi pada Kamis, 30 Maret 2023 dimana Aliansi Mahasiswa Lampung berkumpul didepan gedung DPRD Provinsi Lampung, Aliansi Mahasiswa Lampung merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.⁸ Aksi tersebut dimulai dengan aman, pihak peserta pun melakukan kegiatan demonstrasi sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun di akhir aksi tersebut terjadilah kerusuhan dimana pihak kepolisian berupaya mengamankan serta memukul mundur peserta aksi untuk membubarkan diri agar tidak terjadi kericuhan yang berlanjut.

Pada proposal skripsi ini berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwasanya penulis ingin meneliti tentang apa yang diupayakan pihak kepolisian dalam penanggulangan kerusuhan demonstrasi mahasiswa. Maka penulis menuliskan judul skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Demonstrasi Mahasiswa yang Berujung Anarkis (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).

⁷ CNN Indonesia, “*Demo Omnibus Law Lampung Rusuh, Massa Merangsek Masuk DPRD*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/demo-omnibus-law-lampung-rusuh-massa-merangsek-masuk-dprd> (diakses pada 29 Oktober 2023, pukul 20.00)

⁸ Tommy Saputra, “*Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Lampung Sebut DPR Dewan Perampok Rakyat*”, <https://www.detik.com/demo-tolak-uu-cipta-kerja-mahasiswa-lampung-sebut-dpr-dewan-perampok-rakyat>. (diakses pada 4 Oktober 2023, pukul 20.04)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berhubungan dengan permasalahan berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis?
- b. Apa sajakah faktor yang dapat menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka penulis dalam penelitian ini menentukan bahwa ruang lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Pidana pada tindak pidana ketertiban umum. Sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi masalah ketertiban umum dalam demonstrasi yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kerusuhan dalam penanggulangan demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan dari penelitian secara umum, kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yakni secara Teoritis dan secara Praktis. Kegunaan penulisan ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan bidang pidana, untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis dan sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi untuk mendapatkan kajian yuridis terhadap kasus unjuk rasa yang berujung anarkis.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, pembahasan ini diharapkan berguna secara positif bagi anggota Kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam penanganan/penanggulangan bentuk-bentuk rusuh massa yang bersifat anarki yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum khususnya di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, kiranya hasil-hasil yang terungkap dari penelitian yang tertuang dalam tulisan (skripsi) ini dapat dijadikan bahan yang praktis dalam menjalankan kegiatan/tugas kerja. Selain itu bagi masyarakat Indonesia untuk memberi masukan dalam menyampaikan pendapat tanpa melakukan perusakan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti akan digunakan.⁹ Kerangka teori akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan penelitian.¹⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa teori adalah sebuah anggapan yang diuji kebenarannya atau pendapat untuk melakukan sesuatu atau juga sebuah asas maupun hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu kejadian¹¹. Teori-teori yang tepat harus dipilih dan digunakan agar hasil penelitian maksimal. Setelah memahami kerangka teoritis tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

A. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perundang-undangan pidana negara, pengertian kejahatan tersebut adalah menurut pandangan kriminologi.¹² Penanggulangan adalah semua usaha dan tindakan yang dilakukan oleh individu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan keamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.¹³

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 1993, hlm. 73.

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, 2021, hlm, 150.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 72.

¹² Budi Rizki Husin, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Kriminologi*, Lampung, Universitas Lampung, 2021, hlm. 13

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁴

Dalam upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jalur *penal* (Hukum Pidana) dan jalur *non penal* (diluar Hukum Pidana) :

1. Upaya jalur *Non Penal*

Upaya ini merupakan penanggulangan secara preventif untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan *penal*. Untuk menegakkan hukum pidana, digunakan berbagai asas pembatas (*limiting principles*). Untuk menghindari penerapan hukum pidana yang represif, berbagai asas pembatas digunakan, termasuk asas legalitas, syarat-syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, dan pedoman menjatuhkan pidana. upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi, dalam upaya preventif kita harus melakukan tindakan yang positif dan menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan, seperti kondisi ekonomi, lingkungan, dan kultur masyarakat. Bukan sebaliknya, kita harus mencegah konflik yang mendorong perbuatan menyimpang dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban.

¹⁴*Ibid*, hlm 77

2. Upaya Jalur *Penal*

Upaya jalur *penal* atau biasa disebut represif merupakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Upaya ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti tindak pidana tersebut.

B. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, faktor tersebut dapat berupa kualitas individual, kualitas struktur hukum, kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan, dan kualitas kondisi lingkungan.¹⁵ Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:¹⁶

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu

¹⁵ Barda Nawai Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Op.Cit*, hlm. 20

¹⁶ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 8-12

suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakan hukumnya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan kerangka dari berbagai konsep yang dijadikan sebagai fokus. Susunan dari berbagai konsep ini dibuat menjadi satu tatanan yang utuh berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria yang kemudian dijadikan sebuah pedoman penulisan atau penelitian. Maka dari pengertian tersebut batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Upaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan sesuatu yang dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.¹⁷
- b. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

¹⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, 1997, hlm. 44.

- c. Penanggulangan adalah adalah suatu proses, cara pembuatan untuk menanggulangi sesuatu hal.¹⁸
- d. Kerusuhan terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap demonstrasi.
- e. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.(Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum).
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Pada bab ini berisikan tentang sistematika penulisan yang memuat uraian mengenai urutan penulisan. Sub bab ini digunakan agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami. Maka, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana 2008. hlm. 48.

¹⁹ Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: UNY 2007 Pers. Hlm. 121

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan demonstrasi mahasiswa.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari upaya kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan demonstrasi mahasiswa dan faktor yang dapat menyebabkan kerusuhan dalam demonstrasi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Polisi dan Kepolisian

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana jaman pada itu istilah “*polis*” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.²⁰

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” istilah “*Politie*”, didefinisikan meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.²¹

Definisi “*politie*” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ

²⁰ Momo kelana, *Op Cit*, hlm. 15.

²¹ *Ibid*, hlm. 17

pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan jika perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan :

- 1) Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang.)
- 2) Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.)²²

Pengertian lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga

²² W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²³ Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas wewenangnya.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan penting untuk negara, Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan dalam menegakkan hukum maka polisi wajib untuk mengetahui tentang hukum dan menguasai tentang hukum dari berbagai seginya. Dalam menjalankan tugas maka polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses tahapan di Kepolisian menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan-badan peradilan pidana berjalan menurut tahapan-tahapan tertentu. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Pada tiap tahap terdapat beberapa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahapan berikutnya. Misalnya pada tahap pemeriksaan, penyidikan, kegiatan atau tindakan yang ada yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.²⁴

²³ Sadjijono, 2006, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang Press indo, Yogyakarta, hlm. 40.

²⁴ Kadri Husin , Budhi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2013 hlm.113.

2. Fungsi Kepolisian

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.” Fungsi kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian mempunyai beberapa fungsi preventif yang meliputi fungsi teknis yaitu:

- a) Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan;
- b) Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusakan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut;

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas polri yang telah dijelaskan, Polri juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 angka (1) yang menyebutkan :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dari penjelasan tugas dan wewenang kepolisian tersebut maka polisi dan kepolisian mempunyai makna tersendiri yaitu makna istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam Negara. Sedangkan istilah “kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada fungsi kepolisian yang menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

Fungsi represif merupakan fungsi kepolisian untuk menegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut *Donal R Taft* “Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*).”²⁷

Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi

²⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1983. hlm. 35

²⁶ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. 1990. hlm 58

²⁷ Budi Rizki Husin, *Loc, Cit*. hlm. 13

masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.

Penanggulangan adalah semua usaha dan tindakan yang dilakukan oleh individu dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan keamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jalur *penal* (Hukum Pidana) dan jalur *non penal* (diluar Hukum Pidana)

a) Upaya jalur *Non Penal*

Upaya ini merupakan penanggulangan secara preventif untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan *penal*. Untuk menegakkan hukum pidana, digunakan berbagai asas pembatas (*limiting principles*). Untuk menghindari penerapan hukum pidana yang represif, berbagai asas pembatas digunakan, termasuk asas legalitas, syarat-syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, dan pedoman menjatuhkan pidana. upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapapun tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi, dalam upaya preventif kita harus melakukan tindakan yang

²⁸Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 77

positif dan menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan, seperti kondisi ekonomi, lingkungan, dan kultur masyarakat. Bukan sebaliknya, kita harus mencegah konflik yang mendorong perbuatan menyimpang dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban.

b) Upaya Jalur *Penal*

Upaya jalur *penal* atau biasa disebut represif merupakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Upaya ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti tindak pidana tersebut.

Pemerintah telah dan terus melakukan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana salah satunya perusakan pada saat jalannya demonstrasi. Kebijakan tersebut mencakup kebijakan yang luas yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk melindungi masyarakat. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Pada dasarnya, pembaharuan hukum pidana harus dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Ini karena pembaharuan ini hanyalah bagian dari kebijakan atau politik, seperti politik penegakan hukum, politik kriminal, dan politik sosial. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai harus diterapkan pada sejumlah perbuatan yang dilakukan

Polri mengatur tentang apabila terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi pada Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara. Disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) yaitu “Penindakan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.”

Prosedur Pelaksanaan PHH sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 8 yang berbunyi ;

1. Kapolres/Kapolda sesuai daerah hukum terjadinya huru-hara, meminta satuan PHH Brimob Polri kepada Kapolda/Kapolri.
2. Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapolda/Kapolri memerintahkan Dansat Brimob/Dankorbrimob Polri untuk menyiapkan satuan PHH.
3. Setelah menerima perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dansat Brimob/Dankorbrimob Polri menyiapkan:
 - a. Surat perintah tugas, untuk diajukan kepada Kapolda/Kapolri; dan
 - b. Kekuatan Satuan PHH Brimob Polri sesuai dengan permintaan.

4. Komandan Satuan PHH Brimob Polri melakukan pengecekan personel, perlengkapan dan peralatan PHH.
5. Apabila pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai dilaksanakan, satuan PHH Brimob Polri diberangkatkan ke satuan wilayah yang meminta.

Sebagaimana disebut kan pada Pasal 22 Peralatan yang digunakan Satuan Pasukan Huru-Hara yaitu :

a. Peralatan PHH:

- 1) Tameng sekat;
- 2) Tameng transparan;
- 3) Helm PHH;
- 4) Gas masker;
- 5) Satu set pelindung tubuh;
- 6) Tongkat lecut;
- 7) Pelontar gas/ball;
- 8) Kamera video;
- 9) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- 10) Borgol tangan/handcuff;
- 11) Alat komunikasi handy talky+headset;
- 12) Megaphone;
- 13) Tandu (*drag bar*);
- 14) *Gigaphone*/Pengeras suara pinggang; dan
- 15) Granat tangan gas air mata;

b. Peralatan unsur pendukung terdiri atas:

- 1) *Double Cabin (DHML)/volcano*;
- 2) Kendaraan *public address*;
- 3) Ambulans;
- 4) Rantis AWC (*Armored Water Cannon*);
- 5) Rantis APC (*Armored Personel Carriers*);
- 6) Rantis *security barrier*;
- 7) *Auto baricade*; dan
- 8) Mobil toilet, kecuali untuk Resimen/Satuan Brimob Polda tidak menggunakan.

C. Tinjauan Umum Tentang Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, dalam sistem pemerintahan demokratis setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab atas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia mempunyai motto atau semboyan bangsa yaitu "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang tertulis pada lambang negara 'Garuda Pancasila' yang memiliki arti keberagam budaya, suku, maupun agama yang hidup berdampingan satu sama lain tetapi tetap satu kesatuan. Namun, pemerintah terkadang melupakan dalam mengambil kebijakan yang kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat yang memiliki pandangan serta pendapat yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan masyarakat melakukan demokrasi sebagai wujud menyuarakan aspirasi mereka agar didengar oleh pemerintah.

Berdasarkan istilah jenis-jenis daripada sistem demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila dan lain-lain.²⁹ Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Dalam sistem politik demokrasi Pancasila, hukum adalah panglima atau berdaulat.³⁰

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Dalam menjalani sistem demokrasi di Indonesia, masyarakat dapat menyampaikan pendapat yaitu dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau dengan mimbar bebas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Menyampaikan pendapat dapat dilakukan di tempat terbuka kecuali dalam tempat yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-

²⁹Bambang Niko Pasla, “Demokrasi Pancasila: Pengertian, Ciri, Prinsip, Asas, dan Tujuan”, <https://pasla.jambiprov.go.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-prinsip-asas-dan-tujuan/> (diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 19.30)

³⁰ Maksu Rangkuti, “Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya”, <https://fahum.umsu.ac.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya/> (diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 19.00).

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran.

Menyampaikan pendapat dapat dilakukan di tempat terbuka kecuali dalam tempat yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dibayang-bayangi ketakutan karena masyarakat masih dibatasi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya pemikiran yang ada di kepala masyarakat bahwa rakyat memiliki tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang berada didalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial yang berakibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apabila dilihat dari pengertian demokrasi Pancasila jelas ini tidak memenuhi asas yang dijelaskan dalam tatanan sosial dan budaya bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat.

Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara. Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi pada umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Demonstrasi terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan.

Demonstrasi atau biasa disingkat menjadi demo, pada satu kata ini ada dua pengertian yang melekat. Pertama, protes yang dilakukan secara massal dihadapan umum. Kedua, memperagakan atau mempertunjukkan melakukan sesuatu sebagai referensi bagi peserta. Banyak contoh demonstrasi yang bisa kita lihat, baik di koran-koran atau televisi contohnya yaitu yang terjadi di Bandar Lampung pada tanggal 7 Oktober 2020 di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, aksi demonstrasi menuntut tentang penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di hadiri oleh ribuan Mahasiswa Lampung yaitu Universitas Lampung, Insititut Teknologi Sumatera, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Universitas Mitra Indonesia, Universitas Malahayati, dan juga mahasiswa lainnya yang berada di Lampung. Kasus serupa juga terjadi pada tanggal 30 Maret 2023 dimana Aliansi Mahasiswa Lampung merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Demonstrasi termasuk hak

demokrasi yang idealnya bisa dilakukan secara damai, intelek, dan santun. Hanya saja hak ini biasanya diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat kerusuhan.

Salah satu bentuk hak untuk mengeluarkan pendapat adalah demonstrasi. Selama mereka dilakukan dengan cara yang benar, tertib, tidak menggunakan kekerasan atau anarkisme, dan tidak melanggar hukum, mereka masih dianggap sah. peraturan yang ada saat ini. Demonstrasi juga dapat mengajar atau pemahaman yang massif. Dalam kegiatan demonstrasi yang berperan adalah massa yang berjumlah banyak, opini yang dimunculkan memiliki kekuatan massa karena massa yang berpartisipasi dalam aktivitas demonstrasi. Negara harus mengakui, melindungi, dan memenuhi hak setiap warganya untuk berbicara dan berorganisasi secara lisan dan tulisan. Ketentuan tersebut tidak terlepas dari paham demokratis yang dianut oleh negara Indonesia dengan ciri-ciri utama dari negara demokrasi yang berdasarkan hukum adalah :

- a. Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat yang dengan sendirinya menimbulkan pemerintahan oleh rakyat;
- b. Negara berdasarkan asas demokrasi;
- c. Adanya lembaga perwakilan.³¹

Paham yang menghadirkan unsur hukum dalam menjaga eksis pelaksanaannya demokrasi tersebut adalah konstitualisme. Dengan melihat tipe-tipe negara tersebut,

³¹ Yulia Neta , *Hukum Ilmu Negara*,Percetakan Universitas Lampung: Bandar Lampung 2011 hlm 89.

maka indonesia termasuk negara moderen, karena memiliki ciri-ciri demokrasi yang berdasarkan hukum.

Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

D. Tata Cara Menyampaikan Aspirasi dalam Demonstrasi Menurut Undang-Undang

Menyampaikan aspirasi adalah hak semua warga Negara Indonesia, namun dalam menyampaikan aspirasi tersebut harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga penyampaian aspirasi tersebut dalam dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam jalannya demonstrasi agar terciptanya situasi yang kondusif pihak Kepolisian telah mengatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban yang tercantum pada Pasal 5 ayat (2) yaitu :

- a) Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

- c) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d) Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Kemudian pada Pasal 6 diatur tentang pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak Kepolisian setempat/tempat berlangsungnya demonstrasi, yaitu :

- a) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b) Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- c) Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

E. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak.³² Mahasiswa merupakan orang yang belajar di

³² Siswoyo, *Op Cit.* Hlm. 121

perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau akademi. Pada dasarnya makna mahasiswa tidak hanya orang yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa tetapi menjadi mahasiswa mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar masalah administratif itu sendiri.

Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan, karena ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Mahasiswa merupakan seorang agen pembawa perubahan, menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan tanggung jawab menjadi mahasiswa ada beberapa peran dan fungsi yang sangat penting bagi mahasiswa, yaitu :

- a) Peranan moral, dunia kampus merupakan dunia di mana setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat;
- b) Peranan sosial. Selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya;

- c) Peranan intelektual. Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata.

F. Faktor yang Menyebabkan Kerusuhan dalam Demonstrasi

Kerusuhan merupakan peristiwa dimana massa/sekelompok besar orang melakukan pengacauan, pengrusakan, dan berbagai tindakan buruk lainnya³³. Kerusuhan atau huru-hara adalah tindakan suatu kelompok orang yang melakukan tujuan yang sama untuk menimbulkan suasana atau situasi gangguan ketertiban umum dengan melakukan tindak kekerasan sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.

Kerusuhan berasal dari kata Yunani *violentia*, yang artinya keganasan, kedahsyatan, kebengisan, kegarangan, perkosa, dan aniaya. Kerusuhan yang terjadi di masyarakat bersumber pada berbagai macam sebab, mulai dari faktor suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan juga hanya karena masalah sepele sebagai pemicunya, perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan sebagainya, sehingga masyarakat dengan mudah terprovokasi untuk melampiaskan kemarahannya, dalam hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan.

Sebagai gejala sosial, kerusuhan akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Saling menyerang antar golongan yang semula hidup berdampingan secara damai menghancurkan semula nilai persahabatan yang dimiliki. Dalam berjalannya demonstrasi yang diikuti oleh sekumpulan massa yang sulit dikendalikan adalah

³³ Eka Saputra, 2013, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, hlm 122

salah satu penyebab dari berujungnya kerusuhan itu terjadi. Dalam pelaksanaan demonstrasi para peserta mempunyai tujuan yang sama yaitu menyuarakan aspirasi, namun tidak menutup kemungkinan terkadang berujung anarkis. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi yaitu :

1. Faktor kekecewaan peserta demonstrasi atas tuntutan

Kekecewaan massa menjadi faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis. Kekecewaan tersebut dapat disebabkan tuntutan peserta demonstrasi yang tidak ditanggapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang bertanggungjawab atas tuntutan massa tidak bersedia bertemu dengan perwakilan aksi massa, atau karena tuntutan massa ditolak oleh pejabat yang berwenang pada saat demonstrasi dilakukan.

2. Faktor kurangnya antisipasi aparat keamanan

Aparat kepolisian yang kurang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam aksi demonstrasi dapat menjadi penyebab aksi anarkis. Aparat kepolisian seharusnya membuat persiapan pengamanan dengan matang agar segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengamanan benar-benar tersedia, sehingga para peserta demonstrasi menjadi lebih hati-hati jika mempunyai dorongan untuk bertindak anarkis.

3. Faktor tindakan represif aparat keamanan

Tindakan anarkis peserta demonstrasi bisa saja dimulai dari tindakan aparat yang melakukan kekerasan pada saat orang-orang tertentu di dalam peserta demonstrasi melakukan tindakan provokasi kepada kepolisian, seperti mengolok-olok polisi. Anggota kepolisian yang emosinya mudah terpancing akan menanggapi massa

dengan kekerasan, seperti memukul atau menangkap, dan kemudian dibalas oleh massa dengan kekerasan pula. Pada kondisi ini massa akan semakin sulit dikendalikan dan berakhir dengan tindak anarkis.

4. Faktor adanya provokator

Provokator memainkan peran penting dalam menciptakan kerusuhan massa. Mereka adalah individu yang disusupkan secara sengaja untuk mengubah demonstrasi damai menjadi anarkis. Penghasutan massa biasanya dilakukan oleh provokator dengan menyebarkan berita palsu yang dapat menimbulkan perasaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu, seperti membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah tidak mampu menangani masalah keamanan.

5. Faktor keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi

Sangat mungkin bahwa banyak peserta demonstrasi yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, terutama mengenai larangan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan agar demonstrasi tidak memicu anarkisme.

6. Faktor kurangnya antisipasi penanggungjawab demonstrasi

Penanggungjawab demonstrasi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan demonstrasi, penanggung jawab demonstrasi harus mengetahui semua aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan demonstrasi, sehingga penanggungjawab tidak hanya melakukan pengumpulan massa namun juga disertai dengan pengarahan. Agar penanggungjawab demonstrasi menjadi lebih mudah untuk mengendalikan pergerakan massa.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan upaya kepolisian di Bandar Lampung dalam penanggulangan kerusuhan demonstrasi aliansi mahasiswa lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan juga data kepustakaan, dan jenisnya terdiri dari data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian melalui proses wawancara, yang berupa data-data informasi atau keterangan pihak terkait.

³⁴ Soerjano Soekanto, *Op Cit.* hlm. 41.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah studi kepustakaan yang menelusuri literatur-literatur seperti publikasi hukum yang bentuknya berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data. Jenis data sekunder yang ada di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti buku-buku literatur, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

C. Penentuan Sumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan informasi tentang objek yang akan diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti.³⁵ Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah :

1. Anggota Sat Intelkam Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah melakukan pengkajian pada informasi tertulis. Informasi tertulis merupakan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumentasi. Dengan membaca, mencatat, merangkum, dan mengutip isi dari bahan berupa undang-undang, kasus tertulis, historis, kumpulan-kumpulan teori dan filsafat yang berkaitan dengan skripsi ini.³⁶

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung melalui lokasi penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan melalui cara wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan. Mengajukan pertanyaan yang sudah disusun dalam sebuah *draft* untuk memperoleh

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 22

sebuah tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Jika data-data yang diteliti sudah diperoleh, maka akan dikumpulkan menjadi kesatuan yang tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan pada data-data tersebut dengan cara sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Seleksi data dikenal juga dengan sebutan editing adalah sebuah tahapan awal ketika data ingin diolah yaitu memeriksa dengan teliti berdasarkan permasalahan yang ada pada skripsi.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan memetakan dan mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul untuk kemudian didapatkan data sesuai permasalahan yang ingin diteliti.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data Adalah kegiatan penyusunan data yang memiliki hubungan satu sama lain dan satu kesatuan dalam bentuk terpadu pada subtopik yang telah ditetapkan untuk memudahkan interpretasi pada data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.³⁷ Analisis data yang

³⁷ Soerjano Soekanto, *Op Cit.* hlm. 121

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan demonstrasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu adalah Pihak kepolisian dapat melakukan upaya *non penal* untuk mencegah kerusuhan demonstrasi, seperti berkolaborasi dengan perwakilan atau koordinator lapangan sebelum demonstrasi agar demonstrasi aman dan damai. Jika demonstrasi menyebabkan keributan, polisi dapat melakukan upaya *non penal*, yaitu melakukan penangkapan sementara kemudian di bina kemudian dikembalikan peserta aksi tersebut kepada instansi atau pihak terkait untuk dipulangkan. Upaya *penal* yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi. Situasi yang tidak kondusif dan tidak dapat dicegah membuat polisi perlu melakukan tindakan ini untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut. Selain itu, polisi berusaha menangkap dan menahan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran serta memberikan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku kerusuhan.
2. Faktor yang dapat menghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan demonstrasi yaitu terdapat faktor internal kepolisian tindakan anarkis massa pengunjuk rasa bisa saja dimulai dari tindakan aparat yang melakukan

kekerasan pada saat massa tertentu melakukan tindakan provokasi kepada kepolisian yang emosinya mudah terpancing hingga melakukan kekerasan, dan aparat kepolisian yang kurang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan, yaitu pengetahuan masyarakat akan hukum yang kurang, kurangnya koordinasi, adanya provokator, dan adanya kelompok terorganisir yang mengacau.

B. Saran

1. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Mahasiswa atau peserta demonstrasi hendaknya lebih memperhatikan prosedur yang tertera pada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang demonstrasi. Diharapkan kepada mahasiswa atau peserta demonstrasi lebih bersinergi kepada pihak kepolisian demi mewujudkan demonstrasi atau unjuk rasa yang aman dan menjaga ketertiban umum. Dan bagi pihak kepolisian hendaknya menjalankan prosedur yang tertera pada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) pengamanan demonstrasi.
2. Pihak Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan dalam menegakkan hukum maka polisi wajib untuk mengetahui tentang hukum dan menguasai tentang hukum dari berbagai seginya. Hendaknya kualitas anggota kepolisian harus ditingkatkan agar tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi kerumunan massa, dan tetap mengayomi masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- _____. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Erna, Andrisman, Tri, & Warganegara, Damanhuri. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husin, Budi Rizki. (2021). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Kriminologi*. Lampung: Universitas Lampung.
- Husin, Kadri., & Husin, Budi Rizki. (2013). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kelana, M. (1997). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Mabes Polri. (1998). *Buku Petunjuk Induk Samapta Polri*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Suparman. (2017) *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Neta, Yulia. (2011). *Hukum Ilmu Negara*. Bandar Lampung: Percetakan Universitas Lampung.

- Purwodarminto, W. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sadjijono. (2006). *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*. Yogyakarta: Laksbang Press indo.
- Sahetapy, J.E.(1995) *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco
- Siswoyo. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pers.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. (1993). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media..

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

JURNAL

- Ahdar, Ahmad. (2017), *Tinjauan Kritis dan Menyeluruh terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini*. Jurnal Kuriositas Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Volume 10 Nomor 1
- Kasbi, R. F., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). *Upaya Kepolisian dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1.

- Lewansorna Dames.(2022) , *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran*, Volume 2 Nomor 1, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum.
- Muslim (2015), *Upaya Polres Jayapura Kota Dalam Menangani Demonstrasi Anarkis Di Kota Jayapura*. Legal Pluralism : Volume 5 Nomor 2.
- Pasla, B. N. (2023). *Demokrasi Pancasila : Pengertian, Ciri, Prinsip, Asas, dan Tujuan*. Retrieved from <https://pasla.jambiprov.go.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-prinsip-asas-dan-tujuan/>
- Saputra, E. (2013). *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen*, Volume 2 Nomor 4.
- Setiawan, Hogi Wahyu (2021). *Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa*. Jurnal Hermeneutika, Volume 5, Nomor 1.
- Sihombing, Deus.(2007). *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kerusuhan yang Terjadi pada saat Demonstrasi*. Jurnal Hukum, Volume 1. Nomor 3.
- Tarigan, Jefri Porkonanta.(2017). *Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirnya*. Jurnal Konstitusi, Volume. 14, Nomor 1.
- Yudasena, Faredo.(2021). *Peran Polisi dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi. Justice : Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1.

SUMBER LAINNYA

- Aryani, Y. D. (2011). *Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- CNN Indonesia (2020). *Demo Omnibus Law Lampung Rusuh, Massa Merangsek Masuk DPRD*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007173238-20-555615/demo-omnibus-law-lampung-rusuh-massa-merangsek-masuk-dprd>
- Mahendra, K. (2016). *Upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Aksi Masa Melakukan Pengerusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan dan Perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam*. Skripsi Universitas Lampung.
- Rosy, C. A. (2012). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi Universitas Lampung.

Santoso, T. (2009). *Karakteristik Aksi Demonstrasi yang dilakukan Oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra dan Ekstra Kampus Universitas Negeri Semarang*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Saputra, T. (2023). *Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Lampung Sebut DPR Dewan Perampok Rakyat*. Retrieved from <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6646274/demo-tolak-uu-cipta-kerja-mahasiswa-lampung-sebut-dpr-dewan-perampok-rakyat>.